MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;

Nomor : -/SEKPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/IX/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat Tim PPID

Yth.
1. Debora S Anduwacu, S.H.
2. Martha Sinai Manuhutu, S.H.
3. Dortje Petronela Bire, S.H.
4. Josep Klau, S.H., M.H.
5. Anthoneta Maria Matatula, S.Sos.
6. Fadhila Ahmad Sebegjo, S.H.
7. Tb. Hafizh Sulthon Alshazmy, S.H.
8. Yusak Kese, S.H.
9. Rany Haning, S.E.
10. Novatsiana Aminda Doko, S.P.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Tim PPID yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Jumat, 4 September 2026
Waktu : 15.00 WITA
Tempat : Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Tim PPID

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, 3 September 2026
Sekretaris

Pusphitaria Bambang Pardjo, S.Pd., S.H., M.A.P.
NIP. 198503212006042001

Notulen : Darwis Syukur
Dokumentasi : Melkisedek Seran

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretritan;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya

3. Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tengara Timur Nomor 113/KI-Prov/VIII/2026 tanggal 26 Agustus
Perihhal: Pemberitauan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026

Hari : Jumat 4 Semptember 2026
Waktu : 15:00 Sampai Selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN kupang
Acara : Rapat Tim PPID
Peserta :Debora S Anduwacu, S.H. Martha Sinai Manuhutu, S.H Dortje Petronela Bire, S,H. Josep Klau, S.H. Anthoneta Maria Matatula, S,Sos. Fadhil Ahmad Sebegjo, S.H. Tb.Hafizh Sulthon Alshazmy, S.H. Yusak Kese, S.H. Rani Haning, S.E. Novatsiana Aminda doko, S.P.

Jalannya Kegiatan.

1. Ibu Debora S Anduwacu, S.H. menyampaikan terkait pembagian tugas dalam pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Tahunan dari Komisi Informasi Beliau menjelaskan bahwa pengisian kuesioner tersebut memiliki batas akhir pada tanggal 25 Oktober. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh tim yang telah ditunjuk agar segera melakukan pengisian dan pelengkapan dokumen pendukung. Target penyelesaian pengisian kuesioner dan seluruh dokumen ditetapkan paling lambat dalam waktu 2 minggu, agar dapat dilakukan pengecekan dan revisi sebelum dikirimkan ke Komisi Informasi.

2. Pembagian Tugas Pengisian kuesioner:
   - Indikator 1.1 ditugaskan kepada bapak Fadhila A Subegjo, S.H. untuk pengisianya.
   - Untuk bagian PTIP, ditugaskan untuk mengisi indikator 1.2, 3.1, 3.2 (berkordinasi dengan umum dan keuangan) indikator VI. dan indikator V
   - Untuk bagian Umum dan keungan. ditugaskan untuk mengisi indikator 1.4, 3.2 (berkodinasi dengan PTIP), 3.3, indikator ramah penyandang disabilitas .
   - Untuk di bagian hukum, ditugaskan untuk mengisi indikator 1,3 , indikator romawi II, indikator 3.4
   - Untuk indikator VI. berkodinasi dengan para pembuat inovasi
3. Kordinasi Antara Bagian
   - Seluruh tim dan petugas informasi diminta untuk saling berkoordinasi dalam rangka melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengisian Monev Tahunan.
4. Pengisian dan Bukti Dukung
   - Terkait teknis pengisian, disampaikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner Monev dijawab dengan memilih opsi "Ya" atau "Tidak". Pemilihan jawaban harus didasarkan pada bukti dukung dan kondisi riil yang ada di masing-masing bagian.
   - Untuk setiap indikator yang jawabannya dipilih "Ya", wajib dilampirkan bukti dukung berupa tautan atau link yang relevan sebagai dokumen pendukung. Seluruh dokumen pendukung wajib diunggah ke Google Drive. Setelah itu, tautan atau link dari berkas tersebut dimasukkan ke dalam file kuesioner pada kolom yang telah disediakan.
   - File kuesioner dalam format Word beserta pedoman pengisian akan didistribusikan kepada masing-masing pelaksana untuk segera ditindaklanjuti.
5. Target Waktu dan pemantuan Progres
   - Seluruh penanggung jawab diminta untuk menyisir dan menyelesaikan pengisian berkas Monev dalam waktu 2 minggu terhitung sejak dokumen diterima.
   - Pemantauan terhadap progres pengisian Monev akan dilakukan secara berkala. Pemantauan dilakukan secara langsung kepada masing-masing penanggung jawab tanpa melalui rapat formal.
   - Tahap berikutnya pada minggu kedua akan dilaksanakan evaluasi bersama. Pemeriksaan ulang atau cross-check akan dilakukan bersama Atasan PPID guna memastikan kelengkapan dan kebenaran data, serta menyempurnakan berkas sebelum diunggah.

Penutup.

Rapat di tutup pukul 16:00 Ibu Debora S Anduwacu, S.H.

Notulis	Mengetahui, PPID
DARWIS SYUKUR NIP. 199406172025211043	**DEBORA S ANDUWACU, S.H.** NIP 198611192006042003

DAFTAR HADIR RAPAT TIM PPID
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Hari, Tanggal : Jumat, 4 September 2026

NO	NAMA	JABATAN	PARAF		KETERANGAN
1			1		
2	Debora S. Anduwaen			2	
3	Martha S. Manuhutu		3		
4	Dortjo Bire			4	
5	Tb. Hafizh Sulthon A.		5		
6	Fadhilah A. Subegjo			6	
7	Jose Klau		7		
8	Musah			8	
9	Rany Hanizy		9		
10	Antheneta Matatula			10	
11	Novatsiana A. Doku		11		
12				12	
13			13		
14				14	
15			15		

Foto Kegiatan 1

DOKUMENTASI



